



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. Mayor Bismo No. 21 Telp. (0354) 682545 Fax. (0354) 695444

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

NOMOR : 100.3.2/ 23 /419.050/2025

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 kami yang bertanda tangan dibawah ini sesuai kedudukan dan tugas yang diberikan :

1. AFIF FACHRUDDIN WIJAYA, SE : Ketua Pansus Pembahasan Raperda tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Khusus DPRD Kota Kediri, yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KESATU.
2. MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. : Kepala Bagian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KEDUA.

Panitia Khusus DPRD Kota Kediri bersama Tim Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan pembahasan Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, pada tanggal 22-24 Agustus 2025 bertempat di Hotel The 101 Malang OJ, Jl. Dr. Cipto No. 11 Malang 65111.

Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut disepakati / direkomendasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Walikota untuk segera menindak lanjuti dengan menyusun / menerbitkan peraturan walikota terkait pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, setelah Raperda di tetapkan.
2. Melakukan kajian yang lebih komperehensif tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya terutama kawasan cagar budaya agar menjadi titik ekonomi baru demi kemajuan Kota Kediri, dalam rangka tindak lanjut penetapan Raperda.
3. Walikota agar mengalokasikan anggaran yang mendukung berbagai pihak atau stakeholder dalam pelestarian cagar budaya

Naskah raperda hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Kediri bersama Tim Pemerintah Kota Kediri menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a horizontal stroke at the end.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' shape with a vertical line through it and a horizontal stroke at the bottom.

AFIF FACHRUDDIN WIJAYA, SE.



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 100.3.2/ 39 /419.050/2026

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PELESTARIAN
DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA SESUAI DENGAN HASIL FASILITASI
GUBERNUR JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti penting bagi pemahaman serta pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kota Kediri memiliki potensi Cagar Budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan Daerah;
- c. bahwa Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya telah disempurnakan sesuai hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/47007/013.2/2025 Perihal hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Kediri tentang Penetapan, Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Raperda Kota Kediri tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sesuai hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 100.3.2/47007/013.2/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.,

2. Surat Wali Kota Kediri Nomor 100.3.2/747/419.033/2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA SESUAI DENGAN HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR.

KESATU : Menyetujui hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

KEDUA : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 26 Juni 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
KETUA DPRD,



Dra. FIRDAUS

WAKIL KETUA DPRD,



SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE

WAKIL KETUA DPRD,



Drs. H.M. YASIN, M.Si



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. MAYJEN. SUNKONO No 28 Telp (0354) 682545 KOTA KEDIRI

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.2/ 5 /419.050/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. VINANDA PRAMESWATI, S.H.,M.Kn : Walikota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 15 Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Dra. FIRDAUS : Ketua DPRD Kota Kediri
b. SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri
c. Drs. H. M. YASIN, M. Si. : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah :

1. Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya,
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas,
- dan ke 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas, untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



VINANDA PRAMESWATI, S.H., M.Kn

Kediri, 25 Juni 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI



Ketua,
Dra. FIRDAUS
Wakil Ketua,

SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE
Wakil Ketua,

Drs. H.M. YASIN, M.Si